



Analisis Hukum Atas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dihubungkan dengan Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Abellio Jhose Sitompul

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi: abellio22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This study is motivated by the ongoing debate regarding the application of the death penalty to perpetrators of corruption in Indonesia, particularly in relation to the protection of human rights as stipulated in Law Number 39 of 1999. The purpose of this research is to explain the extent to which the death penalty can be appropriately and proportionally applied to corruptors while considering human rights principles. This study employs a normative legal approach focused on the analysis of statutory regulations and relevant legal literature. The data is analyzed using a qualitative juridical method, emphasizing a normative review of applicable positive law. The findings reveal a discrepancy between the imposition of the death penalty for corruption crimes and the right to life guaranteed by Indonesia's human rights legal instruments. The implication of this research highlights the need to reconsider the policy of capital punishment for corrupt practices to ensure alignment with the principles of justice, humanity, and respect for human rights within the national legal system.*

Keywords: *Human Rights; Death Penalty; Corruption Crime*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana penerapan hukuman mati bagi koruptor dapat diberlakukan secara tepat dan proporsional dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan menitikberatkan pada kajian normatif terhadap hukum positif yang berlaku. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemberlakuan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi dengan jaminan hak hidup yang dilindungi oleh instrumen hukum hak asasi manusia di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini mengarah pada perlunya peninjauan kembali kebijakan pidana mati terhadap pelaku korupsi agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukuman Mati; Tindak Pidana Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Saat ini, korupsi masih menjadi persoalan serius dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Korupsi termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang mencakup segala bentuk perbuatan curang yang memanfaatkan kekuasaan atau jabatan untuk meraih keuntungan pribadi maupun bagi pihak lain. Karena sifatnya yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), penanganannya pun memerlukan langkah-langkah yang luar biasa. Upaya untuk memberantas korupsi dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik melalui tindakan penegakan hukum maupun pendekatan pencegahan yang sistematis.

Di Indonesia kejahatan korupsi telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa orde baru hingga saat ini. Maraknya kasus korupsi dewasa ini menimbulkan

kekhawatiran yang mendalam dan memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan. Korupsi tidak hanya merusak tatanan perekonomian, tetapi juga melemahkan sistem hukum, merusak integritas politik, mengganggu fungsi pemerintahan, serta mengacaukan struktur sosial dalam suatu negara. Selanjutnya, ketentuan untuk tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-Undang tersebut, memuat mengenai penjatuhan hukuman mati yang tepatnya ada pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan ancaman hukuman mati di Indonesia pada mulanya berasal dari *Wetboek van Strafrecht* yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai hukuman mati masih tetap diatur dalam KUHP hingga kini, dan bahkan diperkuat melalui pengaturan dalam berbagai Undang-Undang Pidana Khusus lainnya. Meskipun regulasi mengenai tindak pidana korupsi telah diberlakukan, keberadaan aturan tersebut belum mampu menghapus praktik korupsi secara menyeluruh.

Tingginya angka kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dengan mudah dilanggar, bahkan oleh pejabat daerah maupun pejabat tinggi negara. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Kasus ini berawal dari proyek pengadaan paket sembako untuk penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial pada tahun 2020, dengan total anggaran sekitar Rp5,9 triliun dan melibatkan 272 kontrak dalam dua periode pelaksanaan. Dalam proyek tersebut, Juliari sebagai Menteri Sosial menunjuk langsung Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada para rekanan. Atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, pengadilan menjatuhkan hukuman berupa 12 tahun penjara serta denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan. Padahal, perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sebenarnya memungkinkan dijatuhkannya pidana mati.

Sehubungan dengan kasus di atas, mengenai penjatuhan vonis terhadap tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum diharapkan bisa lebih tegas dan bijaksana, demi tercapainya efektivitas hukum. Dalam mencapai efektivitas hukum tersebut, tentu dibutuhkan penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Penindakan dalam pemberantasan korupsi yang paling ampuh

dapat dilakukan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi, seperti penjatuhan hukuman mati. Namun, penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan.

Pidana mati, selain merupakan bentuk sanksi paling berat dalam sistem pemidanaan, juga menjadi objek perdebatan yang signifikan dan kerap menimbulkan perbedaan pandangan, termasuk di kalangan akademisi dan praktisi hukum; sebagian pihak mendukung penerapannya, sementara sebagian lainnya menentangnya. Hukuman mati dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penerapan hukuman mati yang lebih menitikberatkan pada kepentingan pelaku tindak pidana korupsi berpotensi mengurangi daya guna hukum dalam menimbulkan efek jera. Kondisi ini juga dapat melemahkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan, karena tidak menimbulkan rasa takut bagi pihak lain yang berniat melakukan perbuatan serupa. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan pelaku korupsi akan mengulangi tindakannya di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan social perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan sosial dan Pembangunan Nasional. Arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara
- Suap-menyuap
- Penggelapan dalam jabatan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Gratifikasi

Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang setelah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia melalui mekanisme hukum mengakui bahwa sejak lahir manusia membawa serta hak-haknya yang melekat dalam dirinya sebagai manusia. Sekalipun lebih tepat jika dikatakan bahwa konsepsi perlindungan Hak Asasi Manusia bahkan sudah ada sebelum manusia itu lahir ke dunia.

Pidana merupakan suatu sanksi hukum yang istimewa, karena hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dan bahkan menghabiskan hidup manusia. Maksud dari menghabiskan hidup manusia yaitu dengan cara menjatuhkan pidana mati atau hukuman mati. Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia. Pidana mati adalah hukuman paling tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Hal ini bisa terlihat dari urutan jenis pidana mati yang letaknya paling atas dalam jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Tujuan adanya dan pelaksanaan hukuman pidana mati pada hakekatnya, agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman masyarakat yang sangat ditakuti oleh masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan penelitian yuridis normatif, memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan studi kepustakaan seperti buku dan artikel sebagai bahan hukum sekunder untuk menyelidiki masalah hukum terkini. Bahan hukum utama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dianalisis dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terkait Penerapan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hukum positif Indonesia hukuman mati atau pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama dalam Bab II pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana mati merupakan pidana yang terberat karena menyangkut nyawa. Selain diatur dalam KUHP, ancaman pidana mati juga diatur dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan hukum terkait pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya dilanjutkan dengan ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberantas bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai pengulangan

tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Efektivitas Penerapan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kekuasaan untuk dapat menjatuhkan pidana itu merupakan suatu kekuatan yang amat penting, sebab menjatuhkan pidana merupakan suatu perbuatan yang membawa akibat yang sangat luas dan yang menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia. Pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebab pada dasarnya pelaku kejahatan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Dengan demikian, penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya tidak memerlukan pertimbangan yang bisa meringankan hukuman yang harus diterimanya. Selain itu, jika hukum selalu mementingkan kepentingan pelaku tindak pidana korupsi, tentu akan mengakibatkan banyak pihak yang menduga bahwa hukuman mati hanya sekedar gertakan demi menimbulkan efek jera, dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan.

Terdapatnya ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dan DPR pada waktu itu untuk memberantas korupsi. Namun, kenyataannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga sampai saat ini belum ada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati. Di Indonesia terkait tindak pidana mati tidak semua benar-benar dieksekusi. Masih adanya pertimbangan terkait hak asasi manusia bagi pelaku tindak pidana korupsi, menyebabkan berubahnya hukumannya menjadi seumur hidup, ada yang bebas setelah menjalani hukuman penjara puluhan tahun, bahkan ada yang mendapat grasi dari Presiden.

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, ancaman hukuman mati dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sangat memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara kedua aturan tersebut. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ketentuan tentang keberlakuan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia memberikan ketentuan adanya aturan mengenai hak untuk hidup. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya, dalam Pasal 9 khususnya ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa adanya ketidakselarasan antara ketentuan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi dan ketentuan hak asasi manusia. Disatu sisi negara harus menegakkan hukum yang berlaku dan disatu sisi negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan adanya keadaan seperti itu menyebabkan efektivitas penerapan hukuman mati di Indonesia sangat tidak berjalan dengan sesuai ketentuannya. Keadaan seperti ini dapat menunjukkan bahwa keadilan semakin jauh dari masyarakat.

Tidak berjalannya penerapan hukuman mati dalam vonis hakim terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia mengakibatkan tujuan dan sasaran hukum tidak tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal-hal yang ingin dicapai tidak terlaksanakan dengan semestinya sehingga menghambat tegaknya keadilan di tengah kehidupan bernegara. Pelaku tindak pidana korupsi yang seharusnya mempertanggungjawabkan kesalahannya menjadi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan dampak yang terjadi akibat perbuatannya. Adanya ancaman hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi diabaikan keberadaannya. Padahal hukuman mati bisa jadi cara ampuh untuk menghentikan kejahatan korupsi di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hukum positif Indonesia hukuman mati atau pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama dalam Bab II pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain diatur dalam KUHP, ancaman pidana mati juga diatur dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan hukum terkait pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, lebih khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Adanya ketidakselarasan antara ketentuan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi dan ketentuan hak asasi manusia

menggambarkan efektivitas penerapan hukuman mati tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena disatu sisi negara harus menegakkan hukum yang berlaku dan disatu sisi negara juga berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Adhari, Ade. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hutapea, Bungasan. (2016). *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya.
- Ka'bah, Rifyal. (2017). "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 78.
- Kaligis, Otto Cornelis. (2017). "Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37 (1): 247-250.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Latumaerisa, Denny. (2014). "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sasi* 20 (1): 11.
- Rasyidi, Mudemar A. (2020). "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Melanggar Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Universitas Surya Darma* 37-38.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tim Penulis. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Umar, Nassaruddin. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.